



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 015 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membina, menata dan mengembangkan aktivitas dan peran serta masyarakat dalam suatu Organisasi Kemasyarakatan yang mencakup manajemen, kegiatan program dan aspek-aspek organisasi;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan agar keberadaannya yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Surat Edaran a.n Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 220/1980.DII Tanggal 27 Nopember 2007 Perihal Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM, perlu diatur Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan umum administrasi mengenai pembentukan dan tata cara pemberitahuan serta persyaratan teknis tertentu mengenai bentuk, ukuran dan pemasangan atribut organisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 012);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 039 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja, Unsur-Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 183);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 048 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 192);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Selatan dan Perangkat Daerah beserta Jajarannya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpollinmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kepala Kantor Kesbangpollinmas adalah Kepala Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985).
8. Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan disesuaikan dengan bunyi Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986.
9. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disebut SKT adalah Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Pejabat Kesbangpollinmas kepada pengurus organisasi sebagai bukti administratif bahwa organisasi yang bersangkutan telah memberitahukan keberadaannya.
10. Pembinaan adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan mendorong Organisasi Kemasyarakatan kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperan serta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam rangka mencapai tujuan Nasional.
11. Pembinaan Umum adalah pembinaan di bidang politik dalam rangka memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, berperan serta secara aktif dalam pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.
12. Pembinaan Teknis adalah pembinaan yang berkaitan dengan sifat kekhususan Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.

BAB II SYARAT ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1) Anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela dapat membentuk Organisasi Kemasyarakatan atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan yang baru dibentuk, pengurusnya wajib memberitahukan keberadaannya secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya melalui Kantor Kesbangpollinmas dengan surat pengantar yang meliputi:

- a. ditujukan kepada Yth. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kepala Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Hulu Sungai Selatan);
 - b. perihal surat: Pemberitahuan Keberadaan Organisasi;
 - c. surat pengantar ditandatangani oleh Pengurus Organisasi.
- (3) Pemberitahuan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya.

Pasal 3

Persyaratan administrasi pemberitahuan keberadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dengan mengajukan permohonan SKT dari Kantor Kesbangpollinmas, melampirkan persyaratan yang meliputi:

- a. Fotocopy Akte Pendirian Organisasi yang dinotariskan (dilegalisir notaris dan memperlihatkan aslinya);
- b. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi yang dinotariskan (dilegalisir notaris dan memperlihatkan aslinya);
- c. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat tentang Pengukuhan Dewan Pimpinan/Kepengurusan/Personalia organisasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani oleh Pendiri/Pimpinan Munas (dilegalisir Pengurus Pusat dan memperlihatkan aslinya);
- d. Riwayat hidup (Biodata) Pengurus, sedikitnya/minimal: Ketua, Sekretaris dan Bendahara dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing 1 (satu) lembar dan Pas Foto berwarna ukuran 4X6 masing-masing 2 (dua) lembar;
- e. Susunan pengurus harian yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris;
- f. Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang ditandatangani Ketua dan Sekretaris;
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- h. Nomor rekening organisasi dengan melampirkan foto copy buku rekening Bank;
- i. Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa, diketahui oleh Camat setempat;
- j. Surat Keterangan Hak Milik, Kontrak, Sewa, atau Izin Pakai, bila kantor cabang organisasi (Kontrak, Sewa, atau Izin Pakai) dengan memuat masa berlakunya yang ditandatangani kedua belah pihak (Pihak I Pemilik dan Pihak II Lembaga/Organisasi yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris dan diketahui Lurah setempat dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-);
- k. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran kartu pos:
 - a) foto tampak depan kantor dengan memuat Papan Nama Organisasi, Alamat dan Lambang Organisasi; dan
 - b) ruang sekretariat organisasi.
- l. Surat Keterangan tidak sedang konflik internal (dualisme/multi kepengurusan) ditandatangani Ketua dan Sekretaris, dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
- m. Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politik ditandatangani Ketua dan Sekretaris, dibubuhi materai Rp. 6000,-;
- n. mengisi Formulir Isian dan Data Lapangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kesbangpollinmas; dan
- o. menyampaikan Laporan Kegiatan Organisasi kepada Kepala Kantor Kesbangpollinmas setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 4

- (1) Pengisian Lembar Isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, Nama Organisasi ditulis secara lengkap serta singkatannya sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi yang bersangkutan.
- (2) Penulisan singkatan/nama lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menyamai Lembaga Negara (BIN, KPK, POLRI, dll Lembaga Negara).
- (3) Untuk sahnya Lembar Isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap Lembar Isian sebelah kiri bawah dibubuhkan paraf oleh pimpinan dan sekretaris organisasi yang bersangkutan dan pada

lembar akhir sesuai tempat yang disediakan dicantumkan tempat dan tanggal pembuatan serta tandatangan Ketua dan Sekretaris, berikut cap resmi Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.

- (4) Lembar Isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat lambatnya disampaikan kembali 7 (tujuh) hari sejak diterimanya beserta kelengkapannya oleh pimpinan organisasi atau apabila ada utusan yang ditunjuk, utusan menunjukkan surat mandat/kuasa yang dialamatkan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan U.p. Kepala Kantor Kesbangpollinmas.

Pasal 5

Pengurus Organisasi Kemasyarakatan wajib melampirkan dan memenuhi semua persyaratan keberadaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk selanjutnya Kantor Kesbangpollinmas mengeluarkan SKT sebagai bukti bahwa Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan, memberitahukan keberadaan organisasinya dan telah memenuhi syarat administrasinya.

Pasal 6

Untuk dapat difasilitasi dalam kepentingan tertentu, Organisasi Kemasyarakatan wajib melampirkan:

- a. SKT copy atau asli/memperlihatkan aslinya.
- b. Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang dikeluarkan oleh POLRI (apabila SKT hilang).
- c. Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa (bermasalah) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

BAB III

ASAS, TUJUAN, DAN ANGGARAN DASAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 7

- (1) Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Dengan dicantumkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibenarkan mencantumkan kata lain seperti dasar, landasan, pedoman pokok, atau kata lain yang dapat mengaburkan pengertian asas tersebut.

Pasal 8

- (1) Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuannya sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Sifat kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesamaan dalam kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dibenarkan dicantumkan tujuan dalam pasal atau bab tentang asas.

Pasal 9

- (1) Setiap Organisasi Kemasyarakatan harus mempunyai Anggaran Dasar.
- (2) Setiap Organisasi Kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan tujuan organisasi sesuai dengan sifat kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam Pasal Anggaran Dasarnya.

Pasal 10

Setiap perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Susunan Pengurus dan Program Organisasi Kemasyarakatan wajib diberitahukan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan melalui Kantor Kesbangpollinmas.

BAB IV FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Fungsi

Pasal 11

Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai:

- a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
- b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi;
- c. wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan Nasional;
- d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi secara timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Pasal 12

Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Organisasi Kemasyarakatan dapat melakukan:

- a. rapat, lokakarya, seminar dan pertemuan lain-lain;
- b. pendidikan dan latihan keterampilan;
- c. pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial dan lain-lain; dan
- d. kegiatan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai kegiatan yang sama dan sejenis dapat berhimpun/memadukan kegiatannya dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya.

Bagian Kedua H a k

Pasal 14

- (1) Organisasi Kemasyarakatan berhak:
 - a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi; dan
 - b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.
- (2) Untuk memperoleh dan mempertahankan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Kemasyarakatan berhak:
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi; dan
 - b. membela dan menjunjung nama baik organisasinya dengan berbagai kegiatan yang berguna bagi anggotanya dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga K e w a j i b a n

Pasal 15

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban:

- a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- b. menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- d. memberitahukan keberadaannya kepada Bupati Hulu Sungai Selatan melalui Kantor Kesbangpollinmas;
- e. bagi yang memperoleh SKT dari Kantor Kesbangpollinmas, wajib menyampaikan laporan kegiatan organisasinya kepada Kepala Kantor Kesbangpollinmas setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 16

- (1) Setiap Warga Negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan melakukan pendaftaran anggota dan memelihara daftar anggota untuk memelihara tertib administrasi yang tatacaranya diatur dan ditetapkan oleh Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (3) Hal-hal mengenai keanggotaan Organisasi Kemasyarakatan ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Struktur Organisasi dan Susunan Kepengurusan diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan bersifat mandiri, tidak menjadi anggota organisasi kekuatan sosial politik, serta tidak menggunakan atribut yang sama.
- (3) Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya.

BAB IV PAPAN NAMA, LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 18

Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan merupakan tanda yang menunjukkan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 19

Papan Nama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bentuk; empat persegi panjang
- b. panjang dan lebar; empat berbanding tiga, dengan ukuran maksimum: panjang 160 cm dan lebar 120 cm; dan
- c. isi, memuat:
 - 1) lambang organisasi;
 - 2) nama organisasi, tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - 3) alamat organisasi.

Pasal 20

Pemasangan Papan Nama diatur sebagai berikut:

- a. ditetapkan pada tempat/alamat Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan;
- b. dapat menggunakan tiang yang dipancangkan, ditempelkan atau digantungkan pada tempat yang mudah dilihat; dan
- c. harus mengindahkan ketentuan Bupati tentang pemasangan Papan Nama yang berlaku di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 21

- (1) Lambang Organisasi adalah atribut resmi organisasi sesuai ketentuan peraturan organisasi.
- (2) Atribut Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: Lambang, Bendera, Cap/Stempel, Papan Nama dan atribut lainnya tidak boleh sama atau menyerupai dengan Lambang Negara dan atau Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atribut tidak boleh menyamai/menyerupai pakaian seragam, pangkat militer, POLRI dan Lambang Negara lainnya.

Pasal 22

Menyimpang dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c, Organisasi Kemasyarakatan yang tidak mempunyai Lambang Organisasi dapat memasang Papan Nama tanpa Lambang.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat diperoleh dari:
 - a. iuran anggota yang pelaksanaannya diserahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan;
 - b. sumbangan yang tidak mengikat baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah;
 - c. usaha lain yang sah; dan atau
 - d. bantuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Organisasi Kemasyarakatan wajib melampirkan SKT dari Kantor Kesbangpollinmas.
- (3) Sebelum mengeluarkan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kantor Kesbangpollinmas mengenai SKT yang bersangkutan apakah masih berlaku atau sudah dicabut.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Kantor Kesbangpollinmas mempunyai tugas membina Organisasi Kemasyarakatan yang mencakup manajemen, kegiatan program dan aspek-aspek teknis organisasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan umum dan pembinaan teknis.

Pasal 25

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah dalam rangka memantapkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat dilakukan dengan:

- a. pemberian sosialisasi dan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. pemberian bimbingan dengan cara pengarahan dan penyuluhan agar Organisasi Kemasyarakatan dapat menjalankan kegiatan, profesi dan fungsinya dengan baik;
 - c. pemberian pengayoman yang dilakukan dengan cara memberi perlindungan, rasa aman dan kemudahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. melaksanakan dan memfasilitasi forum komunikasi dan konsultasi secara timbal balik antara pembina dengan Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan yang dilakukan dengan luwes, baik atas inisiatif dari Kantor Kesbangpollinmas maupun dari anggota kemasyarakatan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan sejauh mungkin dapat meniadakan kendala-kendala yang menimbulkan kerugian kepentingan umum;
 - e. forum komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat berupa sarasehan, temu wicara, tatap muka silaturahmi, seminar dan sebagainya; dan
 - f. mendorong berperan serta secara aktif dalam pembangunan Nasional sebagai pengalaman Pancasila.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah dalam rangka menumbuhkan kreatifitas yang positif untuk mengembangkan kemampuan diri secara mandiri guna mendukung kepentingan pembangunan Nasional yang dapat dilakukan dengan :
- a. menata dan menginventarisir keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dengan cara memberikan petunjuk dan tata cara pemberitahuan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan melalui Kantor Kesbangpollinmas; dan/atau
 - b. memberikan bimbingan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan, petunjuk khusus dan kreatifitas yang positif dalam berbagai kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang kegiatannya yang diarahkan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Kantor Kesbangpollinmas berkoordinasi dengan Instansi terkait dengan memperhatikan keseimbangan pendekatan kesejahteraan, profesionalisme dan keamanan.

BAB IX PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 27

- (1) Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, dapat dibekukan kepengurusannya.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), meliputi:

- a. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras antar golongan;
- b. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditkan Pemerintah;
- d. menghambat pelaksanaan program pembangunan; dan/atau
- e. kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

Pasal 29

Bantuan dari pihak asing yang harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), meliputi bantuan:

- a. keuangan;
- b. peralatan;
- c. tenaga; dan/atau
- d. fasilitas.

Pasal 30

Bantuan dari pihak asing yang merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), meliputi:

- a. yang dapat merusak hubungan antar negara Indonesia dengan negara lain;
- b. yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keselamatan negara;
- c. yang dapat mengganggu stabilitas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan/atau Nasional; dan/atau
- d. yang dapat merugikan politik luar negeri.

Pasal 31

- (1) Bupati sebelum melakukan tindakan pembekuan terlebih dahulu melakukan teguran secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan jarak waktu 10 (sepuluh) hari kepada Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterima surat teguran, Bupati memanggil pengurus organisasi sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya untuk didengar keterangannya.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi atau setelah didengar keterangannya ternyata Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan masih tetap melakukan tindakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 3, maka Bupati dapat membekukan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (4) Sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari Instansi yang berwenang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan petunjuk Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembekuan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberitahukan kepada Pengurus dan/atau kepada Pengurus Pusat Organisasi yang bersangkutan serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Tindakan pembekuan dapat juga dilakukan oleh Bupati sebagaimana terhadap Pengurus Daerah dari Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan apabila melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan cara/mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati meminta pertimbangan dan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

Pasal 33

- (1) Bupati dapat mempertimbangkan untuk dapat mencabut kembali pembekuan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuannya;
 - b. mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi; dan/atau
 - c. mengganti pengurus organisasi yang melakukan kesalahan tersebut.
- (2) Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat.
 - (3) Dengan dicabutnya pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan kembali.

Pasal 34

Apabila Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 masih tetap melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuannya, Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dapat dibubarkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Organisasi Kemasyarakatan yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Bupati ini, dapat dibubarkan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebelum melakukan tindakan pembubaran, terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis kepada Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan untuk segera menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima peringatan tertulis, Organisasi Kemasyarakatan tersebut masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (4) Sebelum melakukan tindakan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari Instansi yang berwenang di Kabupten Hulu Sungai Selatan serta petunjuk dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembubaran yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis kepada Pengurus dan/atau Pengurus Organisasi Pusat yang bersangkutan serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 36

- (1) Bupati membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran komunisme/marxisme/leninisme serta ideologi, paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya, sesuai dengan ruang lingkup keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (2) Pembubaran dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setelah dibubarkan, Organisasi Kemasyarakatan tersebut dinyatakan sebagai organisasi terlarang.
- (4) Keputusan pembubaran dan pernyataan sebagai organisasi terlarang disampaikan secara tertulis kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dibubarkan tersebut dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB X P E N U T U P

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati adalah dalam upaya penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 Agustus 2010

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap**

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 23 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



ACHMAD FIKRY

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 159